

PELAKSANAAN PENGIKLANAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BADUNG

I Wayan Wira Adnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Adnyanawira47@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami ketentuan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku di Kabupaten Badung dan mengetahui serta memahami pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional diBadung. Beberapa rumusan permasalahannya yakni bagaimanakah pengiklanan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum empiris. Pendekatannya memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primernya yaitu hasil wawancara yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Badung, data sekundernya didapat dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan media internet. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung mengalami ketidaksesuaian dengan Pasal 12 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Ketidaksesuaian dengan Pergub tersebut menimbulkan adanya penyimpangan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Kesehatan Tradisional, Pengiklanan.

ABSTRACT

The purposed on this study in to finds and understad to provisions on traditional health service advertising that apply in Badung Regency and implementation of to know understood the on traditional health service advertising in Badung Regency. The problems is formulaton on raesid in implementation healths serviced advertise in Badung Regency. The method researchs, use in type of empiricals researches. Uses on approachs a statutes approaches and a factsed approachs. Primary source is the results of interviews obtained from the research location, namely in Badung Regency, secondary data obtained from legislation, literature, journals and internet media. The data processing is done by means of descriptive analysis. traditional health service advertising in Badung Regency is inconsistent with Article 12 of the Governor of Bali Traditional Health Services.

Keywords: Implementation, Services, Traditional Health, Advertising.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung berpijak pada “Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (selanjutnya disebut dengan Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali)”. Sehubungan dengan pengiklanannya, termuat dalam ketentuan Pasal 12 yang memuat empat usaha pelayanan kesehatan tersebut tidak diperbolehkan mengiklankan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pasal tersebut sangat jelas melarang adanya pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Bali.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Badung, terjadi pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di beberapa lokasi. Pengiklanan yang dilakukan di Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara. Selain itu, pengiklanan juga dilakukan oleh lembaga penyiaran seperti televisi, media cetak dan radio. Pengiklanan tersebut secara terang-terangan dipublikasikan di berbagai media dan tidak luput juga dipublikasikan dalam bentuk Baliho atau poster-poster dan brosur. Pengiklanan pelayanan kesehatan dianggap tidak memiliki kejelasan, baik kejelasan dalam pengobatannya, ketidakjelasan dalam penyembuhannya dan ketidakjelasan pelayanannya.

Berkaitan dengan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional, seperti yang terjadi di Kecamatan Kuta dan Kuta Utara yaitu ditemukan banyak iklan pengobatan tradisional yang tidak jelas keberadaannya. Pengiklanan yang dilakukan dengan cara memasang plang nama didepan tempat prakteknya. Dengan berisikan berbagai pelayanan yang diberikan dan jaminan kesembuhan yang dijanjikan. Sebagai contoh iklan pelayanan kesehatan tradisional yang diiklankan oleh H. Yusuf, yaitu pengobatan tradisional alat vital pria perkasa, ditangani langsung ahli dan pakarnya. Mengatasi keluhan seperti besar panjang, kuat keras, tahan lama, ejakulasi, impotensi, mati total, diabetes dan lain-lain.¹

Selain itu, juga banyak terjadi di Kabupaten Badung yang mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional melalui poster-poster. Seperti Pijat Tradisional, Spa, sampai pada pengiklanan obat herbal. Dalam prakteknya, pengobatan tradisional seringkali disalahgunakan, seperti pijat plus-plus yang berkedok pijat tradisional dan pengobatan terapis. Pengiklanan obat-obatan tradisional tersebut sering dijumpai dalam bentuk Baliho maupun poster-poster di pinggir jalan dan di lampu traffic light. Pengiklanan tersebut, memberikan penawaran pelayanan kesehatan yang sangat cepat dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk melakukan pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara tradisional itu seringkali dikhawatirkan keberadaannya karena pengobatan yang diberikan masih dianggap meragukan untuk penyembuhannya, apalagi penyembuhan terhadap penyakit yang sangat susah disembuhkan oleh pengobatan medis.

Berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di Kabupaten Badung, memberikan gambaran bahwa adanya penyimpangan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional, baik pengiklanan dalam bentuk iklan yang ditampilkan melalui Baliho, poster, brosur, maupun iklan yang ditampilkan melalui media cetak dan elektronik. Atas dasar kenyataan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk diadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGIKLANAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BADUNG”**.

Sebagai bahan perbandingan, untuk mengetahui tingkat orisinalitasnya maka dibandingkan dengan hasil penelitian yang pernah dilaksanakan. Sebelumnya, pertama, penelitian yang berjudul “Peranan BPOM Denpasar Terkait Peredaran Obat Tradisional Montalin Ilegal”. Permasalahan yang diangkat yaitu “Faktor apakah yang menyebabkan peredaran obat montalin tradisional di Denpasar? dan Bagaimana peranan dari BPOM Denpasar dalam mengatasi peredaran obat montalin ilegal di Denpasar?”. Penelitian tersebut, disusun oleh Ida Ayu Laksmi Dinda Pidada, Ida

¹ Iklan Pengobatan Tradisional, detikSultra.com., <https://www.google.com/imgresimgurl=https3A%2F%2Fdetiksultra.com%2Fp-content%2Fuploads%2F2018%2F4%2FIKLAN-PENGOBATAN-TRADISIONAL>., diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

Bagus Putu Utama, dan I Made Dedy Priyanto".² Kemudian penelitian oleh Ni Komang Ayu Wedasari dan I Wayan Wiryawan yang berjudul "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Kekayaan Intelektual". Penelitian tersebut menampilkan permasalahan yaitu "Bagaimana perlindungan hukum obat tradisional? dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi obat tradisional?".³ Selanjutnya, penelitian dari "I Gusti Ngurah Gede BayuBrahmantara, I Wayan Wiryawan, dan A.A. Sri Indrawati, dengan judul Efektivitas Pengawasan BPOM Perdagangan Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna di Pasar Badung Denpasar. Permasalahannya yaitu Bagaimana pengawasan dari BPOM kepada pedagang yang mengedarkan makanan dengan zat pewarna? dan Bagaimana upaya BPOM mengatasi peredaran makanan yang mengandung zat pewarna di Pasar Badung?".⁴

Dari ketiga penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya tersebut, maka penelitian ini sangat jauh berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, dimana obyek penelitian ini adalah pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional, sedangkan ketiga obyek penelitian sebelumnya adalah tentang pengawasan dan peran BPOM terhadap makanan dan obat-obatan serta perlindungan hukum obat tradisional. Selain perbedaan, juga terdapat persamaan, yaitu sama-sama meyinggung tentang obat tradisional. Terkait dengan obyek penelitian ini, sudah menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini mengandung orisinalitas.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, timbul beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku di Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan yaitu agar dapat memahami ketentuan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku di Kabupaten Badung dan mengetahui serta memahami pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung.

² Pidada, Ida Ayu Dinda Laksmi, Ida Bagus Putu Utama, and I. Made Dedy Priyanto. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL MONTALIN DI KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-13., h. 4.

³ Sari, Ni Komang Ayu Weda, and I. Wayan Wiryawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Journal Ilmu Hukum* 6 (2019).1-15. h. 4.

⁴ Brahmantara, I. Gusti Ngurah Gede Bayu, I. Wayan Wiryawan, and AA Sri Indrawati. "EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEDAGANG MAKANAN TRADISIONAL YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA DI PASAR BADUNG, KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-17.

2. Metode Penelitian

Penelitian berjenis yurdis empiris, menjadi pilihan penelitian ditentukan.⁵ Jenis empiris, sangat dibutuhkan doktrin-doktrin dari para sarjana hukum serta menganalisis permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan ketentuan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional yang berlaku di Kabupaten Badung dan pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung. Adapun pendekatannya yakni menggunakan dua buah pendekatan, pendekatan perundangan serta pendekatan fakta, Kedua pendekatan tersebut dipilih dengan alasan bahwa pengkajian permasalahannya dengan menggunakan Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali yang berupa peraturan terkait dengan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Sedangkan digunakannya pendekatan fakta adalah untuk mengkaji permasalahan pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Penganalisisan permasalahan tersebut bersumber pada data sekunder berupa Pergub pelayanan kesehatan tradisional Bali, buku-buku, jurnal dan media internet yang terkait dengan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Dalam Pengumpulan datanya, dilakukan secara bola salju. Dikumpulkan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahannya. Selanjutnya, dari data yang sudah terkumpul, maka data tersebut diolah dengan kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengiklanan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kabupaten Badung

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membagi pelayanan kesehatan menjadi dua bagian yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pembagian pelayanan kesehatan tradisional dalam undang-undang sangat jelas, hanya terdapat dua pelayanan tradisional. Mengenai jenis dan tata cara pelayanan kesehatan tradisional, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 5 PP Pelayanan Kesehatan Tradisional menentukan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang:

- a. membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional;
- b. mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (*local specific*) kepada Pemerintah untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan;
- c. melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi; dan
- d. mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang membentuk Peraturan Gubernur terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional termasuk pengiklanan layanan kesehatan tradisional.

Berkaitan dengan periklanan pelayanan kesehatan tradisional, dalam peraturan pemerintah juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) PP Pelayanan Kesehatan Tradisional

⁵ Amrudin, dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafi indo Persada, 2016), h.118.

menentukan bahwa tenaga kesehatan tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dapat melakukan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pasal tersebut memberikan keleluasaan bagi tenaga kesehatan tradisional untuk mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pengiklanan tersebut, dianggap penting oleh tenaga kesehatan penyedia layanan kesehatan tradisional, selain itu juga penting untuk penyembuhannya, sehingga dianggap perlu untuk pengiklannya.

Ketentuan periklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pergub. Sedangkan mengenai pengiklannya tercantum pada "Pasal 12 Pergub Bali bahwa adanya larangan yang ditentukan itu sangat jelas berlaku pada tenaga kesehatan tradisional. Larangan itu tidak hanya mengarah pada tenaga kesehatan saja tetapi juga berlaku pada griya sehat dan pengushada.

Didasarkan pada pengertiannya, yang dimaksud dengan "pengushada yaitu orang yang memberikan layanan empiris secara tradisional yang didasarkan pada keeterampilan dan pengetahuannya secara non formal yang didapatkan dari faktor keturunan. Pengertian tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 16 Pergub ini. Seorang pengusaha, apabila memiliki ketrampilan yang diperoleh dari turun temurun atau diturunkan oleh leluhur. Selain itu, juga dapat memproduksi obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit.⁶ Selanjutnya, dalam angka 17 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali) menyebutkan tenaga kesehatan yaitu orang yang mengabdikan kepada kesehatan dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang didapatkan dari mengenyam pendidikan kesehatan pada jenis tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tradisional yaitu orang yang mengabdikan pada bidang kesehatan tradisional dengan berbekal keterampilan dan pengetahuan secara tradisional di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 18 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali)". Kemudian, yang dinamakan pati sehat yaitu lokasi yang dipakai dalam memberikan layanan kesehatan empiris (Pasal 1 angka 25 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali)". Sedangkan yang dimaksudkan dengan griya sehat yaitu layanan kesehatan yang memberikan fasilitas pengobatan komplementer serta perawatannya dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. (Pasal 1 angka 26 Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali)". Demikian pengertian yang diberikan dalam pergub ini untuk memperjelas maksud yang disampaikan. Mendasarkan pengertian tersebut, maka dalam kesehatan komplementer, pelaksanaannya dilaksanakan oleh orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimiliki, terdapatnya tenaga kesehatan tradisional tersebut dan mendapatkan ijin praktek.

Dalam sistem pengobatannya, berbentuk jamu yang secara turun temurun dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ramuan tersebut menggunakan bahan-bahan alami atau tanpa pengawet. Kandungan bahan-bahan alami tersebut memberikan penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh seseorang. Secara tradisional, obat tersebut dipercaya memiliki kekuatan dari alam yang mampu mengobati penyakit.⁷

⁶ Leonada, I. Made Gede, and Ida Ayu Sukihana. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-15., h. 7.

⁷ Hoshita, LP Haden. "PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA BERDASARKAN

Sehubungan dengan layanan tersebut, pengaturannya sangat jelas untuk tidak diperbolehkan untuk mengiklankan layanan itu. Layanan itu tidak boleh diiklankan karena pengetahuan dan terampilnya seseorang dalam memberikan layanan didapatkan berdasarkan keturunan bukan karena pendidikan atau keahlian yang didasarkan pada kompetensinya. Sehingga layanan sehat tradisional hanya memberikan layanan dalam bentuk perawatan dan pengobatan yang didasarkan pada kepercayaan seseorang dengan cara pengobatan yang diberikan.

Berkenaan dengan layanan tradisional tersebut, maka fasilitas dan layanan kesehatan dapat membuat iklan atau promosi iklan kesehatan komplementer (Pasal 69 ayat (1) PP Pelayanan Kesehatan Tradisional). Ketentuan tersebut, sangat memberikan keleluasaan secara perorangan sebagai tenaga penyehatan untuk mempublikasikan layanan komplementer yang diberikan. Pengiklanan tersebut, dianggap penting sebagai penyembuhannya, sehingga dianggap perlu untuk mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan.

3.2. Pelaksanaan Pengiklanan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kabupaten Badung

Pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Badung masih mengalami kekacauan atau tidak sesuai dengan Pergub Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Seperti iklan dalam bentuk poster dan brosur masih disebar di daerah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara. Iklan tersebut mengenai obat kuat,⁸ dengan janji-janji yang ditawarkan dan terapi yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Iklan pelayanan kesehatan tersebut sangat tidak masuk akal karena metode pelayanan yang ditawarkan dalam iklan tersebut sangat mustahil, bahkan dari beberapa orang yang pernah mencobanya, tidak berhasil atau gagal.

Menurut I Putu Nugraha Widiarta, selaku konsumen pernah mengalami pelayanan kesehatan tradisional terkait dengan obat kuat dan obat untuk memperpanjang ukuran kelamin. Sebagaimana iklan, disebutkan bahwa kelamin akan bertambah panjang dalam waktu sepuluh hari. Penambahan panjangnya kelamin bisa sampai tujuh centimeter. Setelah dilakukan pengobatan secara rutin, ternyata tidak membuahkan hasil yang tercantum dalam brosur. Sehingga, iklan obat kuat dan memperpanjang kelamin itu dianggap iklan yang tidak benar. (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2022).

Pelaksanaan pengiklanan pelayanan kesehatan tradisional di Canggu Kecamatan Kuta Utara juga masih belum tertib. Masih banyak pelaku usaha yang memebrikan pelayanan kesehatan yang tidak mengantongi ijin praktek. Ijin obat tradisional sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pelaku usaha.⁹ Bentuk pelanggaran lainnya yaitu kemasan brosur yang

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013), 1-6., h.2.

⁸ Pranata, Komang Adi Murti, and Dewa Gde Rudy. "PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT KUAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-14. h. 4.

⁹ Dananjaya, AA Gde Rana, and Sg Putri ME Purwani. "KAJIAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PRODUKSI DAN IJIN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013), 1-15., h. 6.

memperlihatkan tubuh seksi dengan memakai pakaian yang minim. Kemasan tersebut dinilai sangat berlebihan. Berbagai penawaran yang diberikan dalam brosur diantaranya dapat memberikan kesembuhan terhadap segala penyakit. Penyembuhan itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode terapis dan meminum obat serta tindakan yang tidak memiliki kejelasan serta keamanannya juga sangat diragukan. Selain itu, juga menampilkan beberapa contoh pasien yang telah sembuh melalui pengobatan tradisional. Dengan contoh yang diberikan itu, tentunya tidak dapat dinilai langsung bahwa pengobatan yang diberikan itu benar secara keilmuannya.

Layanan iklan juga dimuat dalam peraturan menteri kesehatan yang melarang megiklankan dengan cara memberikan informasi palsu, menipu, dan menyesatkan. Selain itu, juga dilarang untuk mempublikasikan metode pengobatan yang melalui teknologi dimana manfaat dan keamanannya sangat diragukan bahkan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pengiklanan dalam bentuk tayangan juga dilarang keras apalagi menyesatkan, menyembunyikan dan membingungkan. Penayangan iklan tersebut tidak boleh ditayangkan baik di televisi maupun di media sosial lainnya.

Menurut Widyawati, selaku dokter menjelaskan bahwa iklan mengenai pelayanan kesehatan tradisional secara empiris yang menyediakan bentuk ramuan-ramuan dan keterampilan yang didapatkan itu jelas dilarang beriklan di media manapun. Iklan yang ditawarkan itu sangat tidak jelas kompetensinya karena masih diragukan keahliannya. Sehingga sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali menjadi tidak sesuai.

Pelaku usaha obat herbal yang bertempat di Kecamatan Kuta Utara masih menjamur bahkan semakin berkembang di dunia media sosial.¹⁰ Media Sosial menjadi tempat pengiklanan obat yang sering menawarkan dalam bentuk terapis pengobatan yang sangat instan. Selain itu, juga berkembang iklan-iklan dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan cara menawarkan obat-obatan impor.¹¹ Penjualan obat-obatan tradisional melalui internet sangat ramai diedarkan, namun tidak memberikan jaminan penyembuhan.¹² Pelaku usaha semacam ini, tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari layanan kesehatan herbal yang diiklankan. Iklan herbal yang diedarkan itu memberikan pengaruh yang besar pada layanan kesehatan tradisional.

Berkaitan dengan iklan tersebut, juga terdapat iklan yang tidak memiliki ijin edar,¹³ juga masih berkembang di Kabupaten Badung, seperti iklan yang beredar di sekitar Bandara Ngurah Rai, dinggap mengganggu penerbangan.¹⁴ Iklan yang dipasang itu wajib memiliki ijin edar, dengan tujuan untuk mewujudkan kelestarian

¹⁰ Aji, Bayu Sapto, Merry Tjoanda, and Sarah Selfina Kuahaty. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 660-677., h. 671.

¹¹ G Eka Putra Pratama Arnawa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-15., h. 5.

¹² Susila, Gst Ngurah Arya Dharma, and Ni Nyoman Sukerti. "PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBATAN MELALUI INTERNET." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016), 1-6., h. 5.

¹³ Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengonsumsi Obat Tradisional Dan Tidak Memiliki Izin Edar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 757-766., h. 761.

¹⁴ Wira Suryanyala, 2022, Satpol PP Bongkar Papan Iklan Tak Berizin, <https://bali.antaranews.com/berita/48076/satpol-pp-bongkar-papan-iklan-tak-berizin>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

dan keindahan wilayah Bali. Apabila iklan yang dipasanga tidak memiliki ijin, maka Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan tindakan sesuai dengan Peub Badung.

Mengacu pedoman dari BPOM Provinsi Bali, menentukan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi pengiklan pelayanan kesehatan tradisional. Pedoman tersebut wajib dipenuhi dalam mengklankan pelayanan kesehatan tradisional, apabila pedoman tersebut tidak dipenuhi, maka iklan tersebut dapat dianggap iklan yang menyesatkan".¹⁵ Atas dasar itu BPOM mengeluarkan pedoman dalam mengatasi permasalahan iklan layanan kesehatan tradisional yang menyesatkan. Pedoman yang ditentukan yaitu pedoman umum dan pedoman khusus. Pedoman yang umum yakni dapat dikatakan pedoman yang formal karena pedman umum ini mengarah pada pendaftaran layanan kesehatan tradisional melalui akun yang resmi BPOM. Apabila sudah terdaftar, maka layanan kesehatan tradisional dapat memberikan layanan dalam bentuk iklan baik iklan dalam bentuk poster, baliho, maupun iklan brosur. Selain itu juga diperbolehkan mengiklankan layanannya dalam bentuk penayangan di televisi maupun di media sosial. Sedangkan pedoman khusus, yaitu mengajukan permohonan kepada BPOM mengenai persetujuan iklan yang diregistrasi oleh Kepala Badan Registrasi Obat Tradisional. Surat registrasi tersebut adalah kepemilikan ijin untuk memberikan layanan atau mengiklankan layanan kesehatan tradisional yang diberikan.

Pelaksanaan pengiklanan di Badung masih terbilang belum efektif. Dari segi pengaturan pengiklannya sendiri sudah sangat baik dan sudah memenuhi standar pengiklanan layanan kesehatan tradisional yang dimuat dalam peraturan yang lebih tinggi. Efektif tidaknya iklan yang beredar di Badung memberikan sinyal kepada pemerintah untuk melakukan upaya hukum agar dapat segera meningkatkan keefektifannya. Seperti meningkatkan kinerja penertiban iklan layanan kesehatan tradisional, penegakan hukumnya bahkan sampai pada penerapan sanksi kepada pengiklan agar mematuhi pergub dan menghentikan iklan yang diedarkan. Selain itu, juga dapat diberitahukan untuk segera mendaftarkan diri melalui akun resmi BPOM. Dengan adanya pemberitahuan dan suruhan untuk mendaftarkan diri, maka pemberlakuan pergub tersebut dapat berjalan dengan efektif serta berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengiklanan itu merupakan bentuk atau bagian dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui organ pemerintah yakni Pol PP yang bertugas untuk menegakkan pergub. Sehingga tidak akan ada lagi iklan-iklan yang menyesatkan, menyembunyikan dan membingungkan masyarakat. Upaya tersebut dapat memberikan efek jera kepada pengiklan dan juga dapat mewujudkan kefektivan pergub.

4. Kesimpulan

Ketentuan iklan pelayanan kesehatan tradisional termuat dalam berbagai peraturan baik dari undang-undnag sampai pada pergub. Pengaturannya sangat rinci dengan mengatur pengiklanan layanan kesehatan tradisional baik layanan yang diberikan melalui iklan di brosur, poster, baliho dan iklan dalam bentuk penayangan di televisi dan media sosial lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan yang dilarang beriklan yaitu layanan kesehatan yang berbentuk jamu atau ramuan serta ketrampilan yang

¹⁵ Ni Putu Mayra Erika, I Made Dedy Priyanto, dan I Putu Sudarma Sumadi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN PRODUK MENYESATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA." *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 5 (2021), 314-329, h. 318-319.

diperoleh secara bukan keilmuan atau turun temurun. Pelarangan itu menjadi patokan mengiklankan layanan tradisional. Himbauan kepada masyarakat juga terus diberikan untuk mencegah terjadinya kesesatan dalam memberikan layanan kesehatan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

Jurnal:

Aji, Bayu Sapto, Merry Tjoanda, and Sarah Selfina Kuahaty. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 660-677.

Brahmantara, I. Gusti Ngurah Gede Bayu, I. Wayan Wiryawan, and AA Sri Indrawati. "EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEDAGANG MAKANAN TRADISIONAL YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA DI PASAR BADUNG, KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-17.

Dananjaya, AA Gde Rana, and Sg Putri ME Purwani. "KAJIAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PRODUKSI DAN IJIN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013), 1-15.

G. Eka Putra Pratama Arnawa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-15.

Hoshita, LP Haden. "PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013), 1-6.

Leonada, I. Made Gede, and Ida Ayu Sukihana. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1-15.

Ni Putu Mayra Erika, I Made Dedy Priyanto, dan I Putu Sudarma Sumadi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN PRODUK MENYESATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA." *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 5 (2021), 314-329.

Pidada, Ida Ayu Dinda Laksmi, Ida Bagus Putu Utama, and I. Made Dedy Priyanto. "PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL MONTALIN DI KOTA DENPASAR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-13.

Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam

- Mengonsumsi Obat Tradisional Dan Tidak Memiliki Izin Edar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 757-766.
- Pranata, Komang Adi Murti, and Dewa Gde Rudy. "PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT KUAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-14.
- Sari, Ni Komang Ayu Weda, and I. Wayan Wiryawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Journal Ilmu Hukum* 6 (2019).1-15.
- Susila, Gst Ngurah Arya Dharma, and Ni Nyoman Sukerti. "PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBATAN MELALUI INTERNET." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).,1-6.

Internet:

- Iklan Pengobatan Tradisional, detikSultra.com., <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdetiksultra.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FIKLAN-PENGOBATAN-TRADISIONAL.>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.
- Wira Suryanyala, 2022, Satpol PP Bongkar Papan Iklan Tak Berizin, <https://bali.antaranews.com/berita/48076/satpol-pp-bongkar-papan-iklan-tak-berizin>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penundaan Sementara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.